



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR : 76- K / PM.II- 10 / AD / XII / 2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Suwaji

Pangkat / NRP : Serda / 31970127701275

Jabatan : Ba Ton Ang

Kesatuan : Dandenmadam IV/Diponegoro

Tempat, tanggal lahir : Pati, 31 Desember 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Ex. Brigif- 5 RT. 03 RW. 03 Kel.
Srodol Kulon, Kec. Banyumanik Kota
Semarang. -----

----- Terdakwa ditahan oleh Dandenmadam IV/Diponegoro selaku Anjum sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011, dan selanjutnya dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 16 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 dari Dandenmadam IV/Diponegoro selaku Anjum. -----

----- Pengadilan Militer II- 10
Semarang ; -----

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep /
251 / IX / 2011 tanggal 14 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK / 73 /
VI / 2011 tanggal 16 Nopember 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan
Hakim Nomor :Tapkim/74/ PM.II- 10/AD/XII/2011
tanggal 2 Desember 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang
Nomor Tapsid/74/PM.II- 10/AD/XII/2011 tanggal 2
Desember 2011. ----

4. Relas penerimaan Surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
SDAK / 73 / VI / 2011 tanggal 16 Nopember 2011,
didepan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa
dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah
sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara
Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :



“ Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi sebagai berikut: -----

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. -----

Oditur mohon pula agar barang bukti berupa : -----

Surat- surat : -----

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk melakukan penyidikan. -----

b. 1 (satu) lembar Surat permohonan test. -----

c. 3 (tiga) lembar Surat Panggilan. -----

d. 1 (satu) lembar Surat Perintah. -----

e. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Res
Kriminalistik.

f. Foto pengambilan Urine di RS Akpol Semarang. --
g. Foto pengambilan Darah di RS Akpol Semarang. --
h. Foto Barang Bukti sebelum dibuka. -----
i. Foto Barang Bukti sesudah dibuka. -----
Tetap melekat dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

II. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

a. Bahwa benar terdakwa di persidangan mengakui pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 WIB telah diambil urine dan darah di LabkrIm Akpol Semarang, tetapi terdakwa dalam persidangan menerangkan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pengambilan sampel urine dan darah tersebut. Dalam pemeriksaan barang bukti di persidangan tidak ada bukti Surat Berita Acara Pengambilan sampel urine dan darah terdakwa. Terkait dengan proses pengambilan urine dan darah terdakwa, hanya dimajukan bukti berupa foto sebanyak dua (2) lembar. Fakta hukum seperti itu tidak memiliki nilai bukti yang sah secara hukum, karena pada hari apa dan tanggal berapa serta jam berapa pengambilan sampel urine dan darah terdakwa dilakukan, kemudian atas perintah siapa tidak jelas atau kabur.

b. Bahwa benar Surat Dan Denpom IV/3 Salatiga Nomor B/245/V/2011 tentang permohonan test urine milik Serda Suwaji NRP 319701277601275 Ba Kiwal Denma Dan IV/Dip, kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, BERTANGGAL YANG BERDA-BEDA yaitu BERTANGGAL 27 MEI 2011 dan BERTANGGAL 31 MEI 2011.

c. Bahwa benar Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak melihat, tidak mengetahui saat terdakwa menggunakan sabu pada tanggal 24 Mei 2011 yang dilakukan di tempat parkir di Daerah Gombel Semarang. Saksi- 1 dan Saksi- 2. pada saat menggeledah mobil milik



terdakwa TIDAK MENEMUKAN BARANG NORKOBA atau BARANG MENCURIGAKAN LAINNYA hanya melihat sorot mata terdakwa sayu, seperti orang selesai menggunakan Narkoba, kemudian terdakwa di bawa ke Polres Pati, dilakukan pemeriksaan urine, dengan menggunakan alat test kit, hasilnya positif mengandung Zat Metamfetamina Golongan II (dua).

d. Bawa dalam persidangan tidak ada barang bukti sabu-sabu maupun alat peralatan yang digunakan untuk menggunakan sabu-sabu.

Berdasarkan uraian pembelaan kami di atas, Penasihat Hukum mohon, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menolak Bukti Surat Dan Den Pom IV/- 3 Salatiga Nomor B/245/V/2011 yang bertanggal 27 Mei 2011, yang diajukan Oditur Militer sebagai bukti Perihal Permohonan test urine milik terdakwa an Serda Suwaji NRP 319701277601275 Ba Kiwal Denma Dam IV/Dip. -

Menyatakan Surat Dan Denpom IV/- 3 Salatiga Nomor B/245/V/2011 bertanggal 31 Mei 2011 tentang permohonan test urine milik terdakwa an Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwaji NRP 319701277601275 Ba Kiwal Denma Dam IV/Dip, terbukti sah dan meyakinkan, dan menerima sebagai bukti sah serta mengesahkan sebagai bukti sah dalam perkara ini.

Menerima dan mengesahkan bukti dua helai Surat Pengantar Kalabfor Cabang Semarang Nomor REN.9.5./825/VI/2011/Labforcab tanggal 8 Juni 2011, sebagai bukti sah dalam perkara ini.

Menyatakan dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai penyalah guna Narkotika Zat metamfetamina golongan I (satu) bagi dirinya sendiri, dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Merehabilitasi nama baik terdakwa.

Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Akan tetapi bilamana Majelis Hakim Militer Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono). Untuk itu kami sampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. Terdakwa masih relatip muda, masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri atau dilkukan pembinaan guna memperbaiki diri Terdakwa.

2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan sidang.

3. Selama berdinas terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran,dan belum pernah dihukum.

4. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum. --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer yang diajukan secara lisan pada tanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya sesuai dalam tuntutananya. Demikian pula duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara lisan pada saat itu juga tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada pada tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Gombel kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : -----

“ Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan dan dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IV/ Diponegoro, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam IV/ Diponegoro, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denmadam IV/ Diponegoro dengan pangkat Serda Nrp. 319712701275.

Bahwa pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib, sewaktu Terdakwa pergi telah berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama Sdr. Agus dan selama berkenalan mendapat tawaran untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu oleh seorang pemuda yang bernama Sdr. Agus dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa kali bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun menurut Terdakwa barang belum Terdakwa terima.

Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh seorang pemuda bernama Sdr. Agus melalui Hp yang mengatakan agar Terdakwa mengambil barang pesannya yang berjenis Shabu-shabu ditempat tonk sampah warna biru di daerah Kampung Kali Semarang dan barang tersebut sudah berbentuk paketan dalam plastik warna putih.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib dan setelah diambil digunakan di daerah Gombel Semarang tidak ijin dari pihak yang berwajib dengan cara Shabu-shabu berbentuk kristal dimasukkan kedalam pipet terbuat dari kaca dihubungkan kebotol Aqua yang sudah diisi air dan diberi dua sedotan, sedotan pertama dihubungkan ke pipet, sedotan kedua untuk dihisap, selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah Shabu-shabu terbakar lalu dihisap.

Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut maka perasaan/ pikiran Terdakwa dalam pengakuan keterangannya badan terasa fit, enak, ringan dan tidak terasa lapar tetapi perasaan selalu was-was dan apabila ada suara keras menjadi kaget dan Shabu-shabu tersebut dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyata atau halusinasi atau khayalan.

Bahwa pada saat selesai menggunakan Shabu-shabu kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 sekira pukul 19.30 Wib pergi melanjutkan perjalanan dengan tujuan menengok orang tua Terdakwa di daerah Juwana, tetapi sesampainya di depan pasar buah di Desa Puri Kec. Pati distop oleh petugas Polisi yang sedang melakukan "Operasi Antik" lalu Terdakwa diperiksa badannya dan mobil Terdakwa pun digeledah yang disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 maupun orang umum lainnya, namun petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti satupun, akan tetapi menurut Terdakwa sendiri telah melihat adanya salah satu anggota Polisi mencurigai diri Terdakwa dari sorotan mata Terdakwa, sehingga Saksi-1 memerintahkan anggotanya agar Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pati untuk dilakukan Test Urine. --

Bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa ketahuan dan terbukti dinyatakan positif menggunakan Shabu-shabu dengan mengandung zat Metamfetamina, kemudian dilakukan pemeriksaan identitas, ternyata seorang laki-laki yang dicurigai tersebut bernama Serda Suwaji anggota TNI AD kesatuan Denmadam IV/ Diponegoro, selanjutnya melimpahkan kasus ini ke Sub Denpom IV/3 Salatiga guna diperiksa sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. -----

Bahwa kemudian Denpom IV/3 Salatiga meminta bantuan kepada Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk memeriksa Urine Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Nomor : 638/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan barang bukti :

1) Nomor BB-01192/2011 berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung zat Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1.-----

2) Nomor BB-01193/2011 berupa Darah tersebut diatas adalah negatif.-----

Setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar Nomor BB-01192/2011 berupa Urine Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.-----

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu unardi, SH Mayor Chk Nrp. 571565 dan Handoko, SH Letnan Satu Chk Nrp. 21940113890873 serta Parлиндungan Saragih, SH Sertu Nrp. 21050025191184 Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Diponegoro No. Sprin/186/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 13 Desember 2011. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut kuasa hukum Terdakwa akan mengajukan eksepsi sekaligus dalam pembelaannya. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

SAKSI ----- **1** ----- :

Nama lengkap : Sudiman

Pangkat / NRP : Aipda/ 60010119



Jabatan : Anggota Res Narkoba

Kesatuan : Polres Pati

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 11 Januari
1960 -----
Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Winong RT. 5 Rw. 4 Asrama
Polres Pati.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya
sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak
ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira
pukul 10.00 Wib, Saksi mendengar informasi dari
masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba di
Pasar Puri Pati pelaku menggunakan mobil Kijang
Inova warna abu-abu silver Nopol H-9133- FR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kurang lebih pukul 15.00 Wib Saksi mengumpulkan anggotanya memberikan pengarahan selanjutnya memerintahkan anggotanya untuk menunggu di pasar Puri Pati.

Bahwa kurang lebih antara pukul 20-00 / 21-00 Wib Terdakwa datang dan berhenti di pasar Puri yang ditumpangi Terdakwa sendiri, kemudian Saksi beserta anggotanya secara serentak mendatangnya, lalu Saksi- 2 mengetuk pintu depan kanan (pintu sopir) dan Saksi menyampaikan kalau dari Rres Narkoba, selanjutnya Saksi dan anggotanya tidak melakukan pengeledahan karena ditempat tersebut ramai takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat maksimum selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres untuk dilakukan pengeledahan agar dapat maksimum, karena Saksi melihat kecurigaan pada sorotan mata Terdakwa seperti pecandu narkoba, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Pati selanjutnya diserahkan kepada Kanit/Idik Sat Narkoba.

Bahwa setelah sampai di Polres Pati mobil Terdakwa dilakukan pengeledahan tapi tidak ditemukan, namun karena dari sorot matanya mencurigakan kemudian Terdakwa dilakukan test urine. Setelah dilakukan pemeriksaan urine, ternyata urine Terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina jenis Shabu-shabu. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa anggota Denmadam IV/ Diponegoro, selanjutnya oleh penyidik diserahkan ke Subdenpom IV/3- 2 Pati.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Bahwa pada saat dipasar ada diadakan pengeledahan. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 1 membenarkan.

SAKSI - 2 :

Nama lengkap : Hermanto

Pangkat / NRP : Brigadir/
82040421

Jabatan : Anggota Sat Res Narkoba

Kesatuan : Polres Pati



Tempat, tanggal lahir : Pati, 5 April 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Polres Pati.

Keterangan Saksi- 2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 15-00 Wib team Saksi sebanyak (lima) orang dikumpulkan oleh Saksi- 1 selaku Katim, menyampaikan informasi akan ada transaksi narkoba di pasar Puri Pati, pelaku menggunakan mobil Kijang Inova warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu silver Nopol H-9133-FR. Kemudian tim Saksi dipimpin oleh Saksi-1 berangkat ke Pasar Puri, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi dan tim sampai di pasar Puri karena mobil dengan ciri-ciri tersebut belum sampai maka menungguinya.

Bahwa kurang lebih pukul 19-00 Wib mobil dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Katim (Saksi-1) datang dan berhenti di pasar Puri yang ditumpangi Terdakwa sendiri, kemudian Saksi dan tim secara serentak mendatangnya, lalu Saksi mengetuk pintu depan kanan (pintu sopir) dan Saksi menyampaikan kalau dari res narkoba selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan sekilas karena ditempat tersebut ramai selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres untuk dilakukan pengeledahan agar dapat maksimum, karena Saksi melihat kecurigaan pada sorotan mata Terdakwa seperti pecandu narkoba, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Pati selanjutnya diserahkan kepada Kanit/Idik Sat Narkoba yakni Aiptu Sunaryo.

Bahwa pada saat di Polres Pati Terdakwa dilakukan pemeriksaan test urine yang diawasi langsung oleh Kanit Idik Sat Narkoba (Aiptu Sunaryo) bersama anggotanya Briptu Zainal Arifin dan hasil testnya ternyata Urinnya Positif mengandung Zat Metamfetamina jenis Shabu-shabu.

Bahwa setelah diketahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD bernama Serda Suwaji, maka Terdakwa oleh Polres Pati diserahkan ke Subdenpom IV/3-2 Pati guna pemeriksaan lebih lanjut pada pagi harinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa ditangkap pada pukul 21.00 Wib bukan pukul 19.00 Wib.

b. Terdakwa diserahkan ke POM pada malam itu juga kurang lebih pukul 23.00 Wib bukan pagi harinya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir tanpa keterangan, karena sudah berkali-



kali, oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangan Saksi Dwi Suhartanto dibacakan dari DPP POM, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa keterangannya yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI - 3 :

Nama lengkap : Dwi Suhartanto

Pekerjaan : Pegawai DPU Pati

Tempat, tanggal lahir : Pati, 5 April 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Winongan Rt. 18 Rw. 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pati Kota Kab. Pati.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkoba, akan tetapi Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib di depan pasar buah banyak petugas Polisi menghentikan mobil termasuk mobil Kijang Inova warna abu-abu silver dan tiba-tiba Saksi dipanggil oleh salah seorang Polisi untuk diminta tolong menyaksikan penggeledahan terhadap pengemudi mobil Kijang Inova warna abu-abu silver Nopol Hukum-9133-FR dan sekaligus menjadi Saksi dalam penggeledahan tersebut.

Bahwa Saksi tidak melihat dalam penggeledahan yang dilakukan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pati, apa saja yang ditemukan Saksi tidak mengerti maksud dan tujuan Polisi melakukan penggeledahan terhadap mobil Kijang Inova maupun penggeledahan badan pengemudi Mobil Kijang Inova tersebut, hanya Saksi melihat ciri- ciri fisik pengemudi mobil Kijang Inova yaitu tinggi badan kurang lebih 170 Cm, rambut pendek (cepak), badan tegap menggunakan pakaian preman warna gelap dan Saksi melihat bahwa seorang laki- laki pengemudi mobil Kijang Inova yang digeledah tidak melakukan perlawanan terhadap petugas Polisi tersebut.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun



2008 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IV/ Diponegoro, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam IV/ Diponegoro, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denmadam IV/ Diponegoro dengan pangkat Serda Nrp. 319712701275.

Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Agus, selama berteman dengan Sdr. Agus Terdakwa sering mendapat tawaran untuk membeli Narkotika. Pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa bertemu dengan Agus di daerah Simpang Lima tepatnya di Jl. Pahlawan, Sdr. Agus menawarkan Narkotika senis shabu-shabu dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas tawaran Sdr. Agus Terdakwa membelinya dan menyerahkan uangnya, selanjutnya Sdr. Agus pergi meninggalkan Terdakwa, tidak berapa lama Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui HP, kalau barangnya ditaruh di tong sampah di Kp. Kali, atas informasi tersebut Terdakwa mengambilnya sudah dalam bentuk paketan dalam plastic warna putih, selanjutnya Terdakwa pulang. -----

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa pergi menggunakan mobil muju ke Gombel di lapangan dekat Hotel Alam Indah, setelah sampai Terdakwa berhenti kemudian mengisap Shabu-shabu yang dibelinya dari Sdr. Agus sampai habis. -----

Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut badan terasa fit, enak, ringan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa lapar tetapi perasaan selalu was-was dan apabila ada suara keras kaget serta menimbulkan perasaan halusinasi.

Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dokter yang harus menggunakan obat-obatan jenis shabu-shabu dan bukan merupakan orang yang kecanduan narkoba serta tidak ada izin dari dokter yang membenarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi menengok orang tuanya di Daerah Juwana, tetapi sesampainya di depan pasar buah di Desa Puri Kec. Pati Terdakwa berhenti untuk membeli buah, tiba-tiba dari pintu kanan dan pintu kiri mobil Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman mengaku anggota polisi dari Sat Narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada badan dan mobil Terdakwa sepintas selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Pati.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada seorang anggota polisi yang memeriksa mencurigai Terdakwa, sehingga Saksi-1 memerintahkan anggotanya agar Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pati untuk dilakukan Test Urine.

Bahwa dari hasil pemeriksaan urine ternyata Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Shabu-shabu dengan mengandung zat Metamfetamina, kemudian dilakukan pemeriksaan identitas, setelah diketahui Terdakwa anggota TNI AD kesatuan Denmadam IV/ Diponegoro, pada malam itu juga kurang lebih pukul 23-00 Wib Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom IV/3-2 Pati.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut agar badan terasa fit, enak, ringan, gairah sex meningkat dan bicara menjadi lancar serta merasa lebih tahan bekerja/tidak capek bahkan tidak merasa lapar.

Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa majelis akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1



Aipda Sudiman sebagai berikut :

Bahwa pada saat di pasar diadakan penggeledahan. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 1 membenarkan. Oleh karena atas sangkalan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi- 1, maka keterangan Terdakwa yang berhubungan dengan hal tersebut dapat di terima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 2 Brigadir Hermanto sebagai berikut :

a. Terdakwa ditangkap pada pukul 21.00 Wib bukan pukul 19.00 Wib.

b. Terdakwa diserahkan ke POM pada malam itu juga kurang lebih pukul 23.00 Wib bukan pagi harinya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 2 membenarkan. Oleh karena Saksi- 2 membenarkan sangkalan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa yang menyatakan mengenai penyerahan ke POM dapat di terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk melakukan penyidikan.
- b. 1 (satu) lembar Surat permohonan test.
- c. 3 (tiga) lembar Surat Panggilan.
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah.
- e. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.
- f. Foto pengambilan Urine di RS Akpol Semarang.
- g. Foto pengambilan Darah di RS Akpol Semarang.
- h. Foto Barang Bukti sebelum dibuka.
- i. Foto Barang Bukti sesudah dibuka.

2. Barang-barang : Nihil.

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut pada huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dianggap kurang jelas, yakni tidak mencantumkan nomor maupun tanggal surat, maka Majelis perlu memperjelas dengan cara memberikan / menulis asal dan nomor serta tanggal surat sebagai berikut : -----

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk melakukan penyidikan dari Dan Denpom IV/3 Nomor : Sprin/82/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

b. 1 (satu) lembar Surat Dan Denpom IV/3 Nomor : B/245/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Permohonan test urine milik Serda Suwaji Nrp. 319701277601275 Bakiwal Denmadam IV/Diponegoro.

c. 3 (tiga) lembar Surat Panggilan dari Dansubdenpom IV/3- 2 Nomor : 25, 26 dan 27/VI/Idik/2011 tanggal 6 Juni 2011. -----

d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenma Dam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/138/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011. -----

e. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratori s Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO.LAB. : 638/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Pembongkaran Berkas tanggal 24 Oktober 2011 dan Berita Acara Penambahan isi Berkas tanggal 24 Oktober 2011 dari Denpom IV/3, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Berita Acara tersebut di atas, berkas perkara Terdakwa tersebut ditambah dengan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pati. Oleh karena surat Berita Acara tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan berhubungan dengan perkara Terdakwa, maka Majelis perlu menambahkan Berita Acara tersebut sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana " Setiap orang tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaannya, oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebaliknya bahwa apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan menyakinkan dan memohon agar Terdakwa di bebaskan dari dakwaan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing- masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.

Pandangan Penasihat Hukum di gambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.

Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.



- Pandangan Majelis Hakim di lukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 319712701275. Kemudian pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam IV/ Diponegoro, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denmadam IV/ Diponegoro dengan pangkat Serda.

Bahwa benar, Terdakwa selaku anggota militer, sama dengan warga negara biasa tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah Negara Republik Indonesia. Dan pada Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan ini Terdakwa masih aktif sebagai anggota militer.

Bahwa benar, Terdakwa saat hadir dipersidangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya.

Bahwa benar pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Agus, selama berteman dengan Sdr. Agus Terdakwa sering mendapat tawaran untuk membeli Narkotika. Pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa bertemu dengan Agus di daerah Simpang Lima tepatnya di Jl. Pahlawan, Sdr. Agus menawarkan Narkotika senis shabu-shabu dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas tawaran Sdr. Agus Terdakwa membelinya dan menyerahkan uangnya, selanjutnya Sdr. Agus pergi meninggalkan Terdakwa, tidak berapa lama Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui HP, kalau barangnya ditaruh di tong sampah di Kp. Kali, atas informasi tersebut Terdakwa mengambilnya, selanjutnya Terdakwa pulang.

Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa pergi menggunakan mobil muju ke Gombel di lapangan dekat Hotel Alam Indah sendirian, setelah sampai Terdakwa berhenti dan setelah memperhatikan disekitar Terdakwa parkir tidak ada orang, Terdakwa mengisap Shabu-shabu sendirian sesuai cara-cara yang disampaikan oleh Sdr. Agus sampai habis.

Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut badan terasa fit, enak, ringan dan tidak terasa lapar tetapi perasaan selalu was-was dan apabila ada suara keras kaget serta menimbulkan perasaan halusinasi.

Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan pasien dokter yang harus menggunakan obat-obatan jenis shabu-shabu dan bukan merupakan orang yang kecanduan narkotika serta tidak ada izin dari dokter yang membenarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa benar Shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Agus tidak diberikan kepada siapapun, melainkan digunakan sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagai mana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 638/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan surat dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pati yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa tanggal 26 Mei 2011, bahwa Urine Terdakwa Serda Suwaji NRP 319701277601275 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap surat Dan Den Pom IV/- 3 Salatiga Nomor : B/245/V/2011 **tanggal 27 Mei 2011** perihal permohonan test urine milik Terdakwa kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang. Penasihat Hukum keberatan surat tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. -----

2. Permohonan dari Penasihat hokum Terdakwa agar Surat Dan Denpom IV/- 3 Salatiga Nomor B/245/V/2011 **bertanggal 31 Mei 2011** tentang permohonan test urine milik Terdakwa An. Serda Suwaji NRP 319701277601275 Ba Kiwal Denma Dam IV/Dip dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. -----

Bahwa terhadap keberatan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis memberikan pendapat sebagai berikut : -----

Bahwa dalam Berkas Perkara Terdakwa yang disampaikan kepada Dilmil II- 10 Semarang, Surat Dan Den Pom IV/- 3 Salatiga Nomor : B/245/V/2011 **tanggal 27 Mei 2011** perihal permohonan test urine milik Terdakwa kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang. Merupakan bukti formal satu-satunya permintaan terhadap diri Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan / test urinya, dan oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan urin Terdakwa, sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 638/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011. Oleh Oditur Militer diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini bahwa yang mendasari ketentuan Pasal 176 huruf (a) UU No 31 tahun 1997 dan karena berhubungan dengan perkara Terdakwa maka Surat Dan Denpom tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. -----

Adapun Surat Dan Denpom IV/- 3 Salatiga Nomor B/245/V/2011 bertanggal **31 Mei 2011** tentang permohonan test urine milik Terdakwa An. Serda Suwaji NRP 319701277601275 Ba Kiwal Denma Dam IV/Dip sebagaimana yang dimintakan Penasihat Hukum untuk dijadikan sebagai barang bukti . -----

Menanggapi permohonan Penasihat Hukum



tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :
oleh karena Surat Dandepom IV/3 Salatiga Nomor : B/245/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tidak terdapat dalam berkas perkara Terdakwa dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 638/KNF/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tidak dijadikan sebagai dasar. Maka terhadap surat Dan Denpom tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Sesuai uraian tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum mengenai Surat Dan Den Pom IV/- 3 Salatiga Nomor : B/245/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 untuk ditolak sebagai barang bukti dan permohonan terhadap Surat Dan Denpom IV/- 3 Salatiga Nomor B/245/V/2011 bertanggal 31 Mei 2011 untuk dijadikan barang bukti, tidak dapat diterima. Oleh itu haruslah dikesampingkan.

3. Permohonan untuk menerima dan mengesahkan dua helai Surat Pengantar Kalabfor Cabang Semarang Nomor REN.9.5./ 825/VI/2011/Labforcab tanggal 8 Juni 2011, sebagai bukti sah dalam perkara ini.

Bahwa Surat Pengantar tersebut merupakan pengantar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB. : 638/KNF/ V/2011 tanggal 27 Mei 2011. Bahwa dalam surat pengantar tersebut tidak memuat hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa, melainkan hanya merupakan pengantar surat. Sedangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 638/KNF/ V/2011 tanggal 27 Mei 2011. Karena Berita Acara tersebut sudah dijadikan barang bukti, maka surat pengantar tersebut tidak perlu lagi / tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai barang bukti. Oleh keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan. -----

4. Keberatan Penasihat Hukum terhadap terbuktnya Dakwaan Oditur Militer.

Oleh karena keberatan Penasihat Hukum berisi mengenai keberatannya terhadap terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. -----

5. Keberatan terhadap terbuktnya Terdakwa bersalah sebagai penyalah guna Narkotika Zat metamfetamina golongan I (satu) bagi dirinya sendiri, dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. -----

Oleh karena keberatan Penasihat Hukum mempermasalahkan pokok perkara, maka Majelis akan memberikan pendapat sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. -----

6. Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum yang bersifat clementie, yakni berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang meringankan. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya : ----

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan



sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk
memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti
bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi
semua unsur dari pasal tindak pidana yang
didakwakan, serta kepada diri Terdakwa dapat pula
dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan
Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan
dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 127
ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang
unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna.

2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **"Setiap Penyalah
Guna"**, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai
berikut : -----

Bahwa unsur **"Setiap Penyalah Guna"** menurut
Pasal 1 UU nomor : 35 tahun 2009 pada no. 15
Penyalah guna adalah orang yang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 319712701275. Kemudian pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam IV/ Diponegoro, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denmadam IV/ Diponegoro dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar, Terdakwa selaku anggota militer, sama dengan warga negara biasa tunduk pada seluruh peraturan perundang- undangan yang berlaku diwilayah Negara Republik Indonesia. Dan pada Saat disidangkan ini Terdakwa masih aktif sebagai anggota

3. Bahwa benar, Terdakwa saat hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya.

4. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Agus, selama berteman dengan Sdr. Agus Terdakwa sering mendapat tawaran untuk membeli Narkotika. Pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa bertemu dengan Agus di daerah Simpang Lima tepatnya di Jl. Pahlawan, Sdr. Agus menawarkan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas tawaran Sdr. Agus Terdakwa membelinya dan menyerahkan uangnya, selanjutnya Sdr. Agus pergi meninggalkan Terdakwa, tidak berapa lama Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui HP, kalau barangnya ditaruh di tong sampah di Kp. Kali, atas informasi tersebut Terdakwa mengambilnya, selanjutnya



Terdakwa pulang.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa pergi menggunakan mobil muju ke Gombel di lapangan dekat Hotel Alam Indah sendirian, setelah sampai Terdakwa berhenti dan setelah memperhatikan disekitar Terdakwa parkir tidak ada orang, Terdakwa mengisap Shabu-shabu sendirian sesuai cara- cara yang disampaikan oleh Sdr. Agus sampai habis.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut badan terasa fit, enak, ringan dan tidak terasa lapar tetapi perasaan selalu was- was dan apabila ada suara keras kaget serta menimbulkan perasaan halusinasi.

7. Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan pasien dokter yang harus menggunakan obat- obatan jenis shabu- shabu dan bukan merupakan orang yang kecanduan narkoba serta tidak ada izin dari dokter yang membenarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu- shabu.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa Unsur ke- 1 “ Setiap penyalah guna “ telah terpenuhi. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “**narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Narkotika menurut Undang-undang Narkotika Nomor : 35 Tahun 2009 dalam Pasal 1 adalah “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan pengertian “bagi diri sendiri” adalah Narkotika tersebut tidak diberikan kepada orang lain, melainkan dipakai/digunakan oleh Terdakwa sendiri. -----

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Agus, selama berteman dengan Sdr. Agus Terdakwa sering mendapat tawaran untuk membeli Narkotika. Pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa bertemu dengan Agus di daerah Simpang Lima tepatnya di Jl. Pahlawan, Sdr. Agus menawarkan Narkotika senis shabu-shabu dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas tawaran Sdr. Agus Terdakwa membelinya dan menyerahkan uangnya, selanjutnya Sdr. Agus pergi meninggalkan Terdakwa, tidak berapa lama Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui HP, kalau barangnya ditaruh di tong sampah warna biru di Kampung Kali Semarang, atas informasi tersebut Terdakwa mengambilnya. -----

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa pergi menggunakan mobil muju ke Gombel di lapangan dekat Hotel Alam Indah sendirian, setelah sampai Terdakwa berhenti dan setelah memperhatikan disekitar Terdakwa parkir tidak ada orang, Terdakwa mengisap Shabu-shabu sendirian sesuai cara- cara yang disampaikan oleh Sdr. Agus sampai habis. -----

3. Bahwa benar Shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Agus tidak diberikan kepada siapapun, melainkan digunakan Terdakwa sendiri. -----



4. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut badan terasa fit, enak, ringan dan tidak terasa lapar tetapi perasaan selalu was-was dan apabila ada suara keras kaget serta menimbulkan perasaan halusinasi.

5. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Labiratorium Forensik Cabang Semarang sebagai mana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 638/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan surat dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pati yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa tanggal 26 Mei 2011, bahwa Urine Terdakwa Serda Suwaji NRP 319701277601275 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian menurut pendapat majelis bahwa unsur ke-2 “ **narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, tersebut telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu melakukan tindak pidana “ Setiap orang tanpa hak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri". -----

Menimbang : Bahwa oleh karenanya satu dan lain hal pembelaan Penasihat Hukum sepanjang yang menyatakan tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, Majelis berpendapat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa didalam diri terdakwa belum didapatkan ketergantungan terhadap narkotika, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis untuk memerintahkan Terdakwa melakukan rehabilitasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sekedar ingin coba-coba supaya Terdakwa kuat, namun tidak melihat kalau shabu-shabu tersebut merupakan jenis obat yang dilarang oleh pemerintah, kecuali bagi mereka yang mendapat izin dari dokter, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan tersebut diatas, seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas dan status selaku Anggota TNI-AD yang seharusnya Terdakwa ikut mencegah / memberantas beredarnya narkotika namun Terdakwa justru ikut larut menggunakan shabu-shabu.

--

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut, menunjukkan suatu sikap yang tidak taat pada peraturan lebih menuruti keinginan dan kehendak untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu golongan I walaupun dalam penggunaanya telah diatur



oleh undang-undang, dan terhadap diri Terdakwa
dilarang untuk menggunakannya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat
merusak nama baik dan citra TNI-AD pada umumnya
dan Kodam IV/Diponegoro pada khususnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan
pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu
terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
2. Terdakwa baru pertama kali menggunakan
narkotika.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan
keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggunaan narkotika sedang gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintah dan dilarang oleh Undang-undang karena dapat merusak organ-organ tubuh dan syaraf manusia.

3. Penggunaan Narkotika dilingkungan militer merupakan hal yang sangat dilarang oleh pimpinan TNI.

4. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi anggota lainnya dan dapat berakibat merusak metal.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk melakukan penyidikan dari Dan Denpom IV/3 Nomor : Sprin/82/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

b. 1 (satu) lembar Surat Dan Denpom IV/3 Nomor : B/245/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Permohonan test urine milik Serda Suwaji Nrp. 319701277601275 Bakiwal Denmadam IV/Diponegoro.

c. 3 (tiga) lembar Surat Panggilan dari Dan Sub Denpom IV/3-2 Nomor : 25, 26 dan 27/VI/Idik/2011 tanggal 6 Juni 2011.

d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenma Dam IV/Diponegoro Nomor :



Sprin/138/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.

e. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO.LAB. : 638/KNF/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pati.

g. Foto pengambilan Urine di RS Akpol Semarang. --

h. Foto pengambilan Darah di RS Akpol Semarang.

i. Foto Barang Bukti sebelum dibuka.

j. Foto Barang Bukti sesudah dibuka.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut dari sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, dan menunjukkan adanya tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh
karenanya Majelis berpendapat, bahwa
barang bukti surat tersebut perlu
tetap dilekatkan dalam berkas
perkara. -----

2. Barang-barang : Nihil.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009
dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suwaji, Serda NRP 31970127701275,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : -----

“Tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi diri
sendiri”. -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Perintah untuk melakukan penyidikan dari
Dan Denpom IV/3 Nomor : Sprin/82/V/2011 tanggal 31 Mei
2011. -----

1 (satu) lembar Surat Dan Denpom IV/3 Nomor : B/245/V/2011
tanggal 27 Mei 2011 tentang Permohonan test urine milik
Serda Suwaji NRP 31970127701275 Ba Kiwal Denmadam
IV/Diponegoro. -----

3 (tiga) lembar Surat Panggilan dari Dansubdenpom IV/3- 2 Nomor
: 27,26,25/VI/Idik/2011 tanggal 6 Juni 2011.

1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenmadam IV/Diponegoro Nomor
: Sprin/138/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua)
lembar
Surat
Berita
Acara

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium
Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 638/KNF/V/2011 tanggal
27 Mei 2011.

1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa
tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Urusan
Kedokteran dan Kesehatan Polres Pati.

Foto pengambilan Urine di RS Akpol Semarang.

Foto pengambilan Darah di RS Akpol Semarang.

Foto barang bukti sebelum dibuka.

Foto barang bukti sesudah dibuka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-
(lima belas ribu rupiah).



Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

41

Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

Asmawati S. H.

Mayor Chk NRP 548012

TTD

Republik Indonesia

Koerniawaty S., S. H., M. H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P, Penasihat Hukum Mayor Chk Sunardi, S.H. NRP 571565, Lettu Chk Handoko, S.H. NRP 21940113890873, Sertu Parlindungan Saragih, S.H. NRP 210500251911184 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTDSiti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)